

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak masyarakat Indonesia terkait dengan adanya kebebasan mendapatkan informasi dan juga berkomunikasi telah diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang didalamnya mengatur tentang “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Kebebasan informasi dan berkomunikasi juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik hasil dari penjabaran Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jaminan kebebasan mencari, mendapatkan serta mengelola informasi bagi masyarakat memberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, namun berkaitan dengan ketegangan yang terjadi pada tanggal 22 Mei 2019 dimana tepat pada tanggal tersebut akan diumumkan hasil rekapitulasi bakal calon presiden dan wakil, dimana ada sebagian kelompok oposisi yang tidak terima dengan hasil suara yang diperoleh pasangan politik yang mereka dukung memilih bersikap arogan dengan

mengumpulkan masa dan memberikan seruan untuk melakukan aktivitas yang mengancam keamanan publik dan berkumpul di KPU Pusat Jakarta. Insiden tersebut direspon langsung oleh Menkopolkam Wiranto dengan memberlakukan kebijakan pembatasan akses media sosial bagi masyarakat luas dengan dalih alasan mencegah penyebaran berita hoaks yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kemajuan teknologi memberikan pengaruh cukup penting bagi pengguna media sosial mengingat media sosial merupakan bagian dari aktivitas sehari-hari dan kemajuan digital saat ini tidak bisa lepas dari hadirnya berbagai *platform* media sosial yang biasa dikenal dengan sebutan aplikasi sebagai sarana penunjang penggunaan media sosial. Adapun pembagian jenis-jenis *platform* media sosial antara lain *platform game*, *platform* berkomunikasi berupa pesan teks, suara, dan video dan *platform* yang diperuntukkan sebagai sarana hiburan. Hadirnya *platform* media sosial sendiri memberikan pengaruh baik langsung dan tidak langsung terhadap cara pikir manusia yaitu dengan menempatkan media sosial sebagai pola hidup baru. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi seperti *facebook*, *email*, *instagram*, *twitter*, *line* dan *telegram*, yang mampu mengubah perilaku masyarakat secara global. Teknologi informasi dan komunikasi ini dimanfaatkan untuk membantu kehidupan manusia dalam melakukan berbagai

aktivitas seperti dalam bidang administrasi, pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, bahkan untuk menunjang dalam kehidupan pribadi. Atas dasar tersebut menjadikan manusia dalam peradaban ini tidak bisa lepas dari peranan teknologi digital karena akses layanan yang diberikan memiliki cakupan cukup luas dan sangat mendetail tentu mempermudah dalam menjalankan setiap aspek kehidupan manusia.

Pemanfaatan teknologi digital yang berkembang cukup pesat, dan sangat disayangkan apabila dimanfaatkan dalam hal yang bermuatan negatif, yaitu dengan ditemukan beberapa oknum memanfaatkan tidak pada kegunaan dan fungsi sebagaimana mestinya seperti yang tersaji dalam *platform* media sosial seperti *instagram*, *whatsapp*, *twitter*, *facebook* dan juga *line* pada saat pemilu seperti yang terjadi dibulan Mei 2019 kemarin banyak ditemukan konten yang tidak mendidik bahkan tidak jarang ditemukan muatan berita bohong yang menggiring opini publik. Konten berita bohong demi kepentingan pribadi yang dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab sangat merugikan dan mampu memberikan dampak negatif terhadap kelompok masyarakat tertentu, kelompok rentan dan terhadap pribadi seseorang dalam tujuan tertentu seperti politik dan isu elektabilitas seseorang.

Indonesia sebagai negara yang berbentuk republik dengan sistem pemilihan demokrasi merupakan bukan hal aneh setiap pemilu raya adalah ajang dalam berkampanye sebagai akses

pembuktian diri bagi para *elite* politik. Sebenarnya berkampanye dalam dunia digital bukanlah hal yang aneh dan merupakan hal yang cukup wajar untuk dilakukan, mengingat perkembangan jaman yang menuntut manusia untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi yang terus berkembang, bukan sesuatu yang aneh apabila perkembangan teknologi yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dapat bermanfaat dan tidak dilewatkan begitu saja, mengingat kemajuan teknologi membuat manusia kecanduan dalam setiap melakukan aktivitas kehidupan yang tidak bisa lepas dari peran *smartphone*.

Pemilihan kampanye dengan memanfaatkan media sosial dalam dunia digital sangat relevan di generasi 4.0 mengingat saat ini usia rata-rata pemilih sebagian besar dari generasi milenial. Generasi yang memiliki rentang usia yang relatif cukup muda hingga dewasa ini, tentu tidak bisa lepas dari peranan *smartphone* yang didalamnya memiliki kemudahan mengakses dan mengunduh berbagai pilihan *platform* media sosial yang memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing bergantung kebutuhan, keinginan beserta tujuannya. Tidak jarang ditemukan beberapa aplikasi didalamnya yang bermanfaat sebagai media untuk mengekspresikan dan melakukan pengembangan diri yang diketahui, fungsi utama *platform* media sosial tersebut berfungsi sebagai wadah dalam mengekspresikan diri, mencari informasi, mempermudah berkomunikasi dan juga dimanfaatkan sebagai media bisnis dalam pemasaran. Seperti halnya aplikasi Instagram

adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membagi-bagikan gambar dan video.

Instagram sendiri masih merupakan bagian dari *facebook* yang memungkinkan teman *facebook* kita mem-*follow*-akun *Instagram* kita. “Makin populernya *Instagram* sebagai aplikasi yang digunakan untuk membagi foto membuat banyak pengguna yang turun ke bisnis *online* turut mempromosikan produk-produknya lewat *Instagram*”¹. Dengan kegunaan dan fungsi yang begitu bervariasi mampu menjadikan *platform* media sosial tersebut sebagai wadah untuk berinovasi membangun mengembangkan diri. Ketergantungan terhadap *smartphone* dapat dimanfaatkan sebagai media untuk menyampaikan bagi semua orang bisa berupa karya, informasi atau hanya sekedar mebagikan kegiatan sehari-hari.

Berita hoaks menjadi *tranding* topik pada Mei 2019, karena dampak dari sering munculnya berita bohong yang beredar dalam masyarakat memaksa pemerintah membuat kebijakan dengan membatasi aktivitas masyarakat di media sosial. Akibat oknum tidak bertanggung jawab ini dengan menyebarkan informasi yang belum bisa dipastikan kebenarannya atau biasa kita kenal dengan sebutan berita hoaks yang memiliki tujuan utama yaitu tujuan menggiring opini masyarakat luas dan berasumsi untuk menjatuhkan orang lain tentu sangat disayangkan mengingat pengguna utama *platform* media sosial

¹M. Nisrina, *Bisnis Online, Manfaat Media Sosial Dalam Meraup Uang*, Kobis, Yogyakarta, 2015, h. 137.

adalah generasi milenial bahkan tidak sering dijumpai anak-anak dibawah umur yang dengan mudah dapat mengakses informasi tidak benar tersebut.

Melalui pertimbangan untuk menghentikan penyebaran berita hoaks, pemerintah melalui Menkopolkam menginsyaratkan untuk membatasi penggunaan media sosial sementara yaitu tepat pada rekapitulasi hasil suara calon bakal presiden dan wakil presiden Indonesia Tahun 2019-2024. Pemerintah berasumsi jika tidak segera dibatasi penggunaan *platform* media sosial akan memperburuk keadaan negara yang ditakutkan akan menimbulkan kerusuhan dan membuat kondisi tidak stabil, dimana pemerintah meyakini akan terjadi demonstran besar-besaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat yang menolak hasil rekapitulasi suara karena adanya faktor yang disebabkan oleh aktivitas penyebaran berita hoaks yang tersebar di masyarakat dan membuat situasi tidak kondusif. Akhirnya pemerintah melalui Menteri Polhukam dan Menteri Komunikasi melakukan pembatasan media sosial sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pembatasan akses media sosial oleh pemerintah merupakan hal baru di Indonesia dan pembatasan ini terkesan mendadak dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya, sehingga banyak sekali aktivitas masyarakat yang sudah bergantung dengan dunia digital terganggu dan mengakibatkan kerugian di

beberapa sektor. Pembatasan *platform* media sosial seperti *whatsapp*, *twitter*, *instagram*, *facebook*, dan juga *line* cukup meresahkan masyarakat, terutama yang setiap harinya bergantung pada media sosial dalam menjalankan aktivitas serta kegiatan ekonomi seperti kegiatan dalam sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan yang semuanya seharusnya bisa dilaksanakan secara *online*. Selain merugikan diberbagai sektor, pembatasan terhadap *platform* media sosial membuat keresahan dalam masyarakat karena pembatasan ini bertujuan untuk membatasi *issue* berita bohong yang penyebarannya bisa sampai ratusan berita bohong tiap hari, namun sebaliknya masyarakat bukan merasa terbantu, justru pada saat itu masyarakat malah kebingungan mencari kebenaran informasi. Upaya penghentian berita hoaks oleh pemerintah diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dimana pemerintah memiliki kewenangan pembatasan terhadap *platform* media sosial antara lain,

- a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada

Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Dengan jelas pembatasan *platform* media sosial berlandaskan hukum yaitu pemerintah memiliki kewenangan pembatasan terhadap *platform* media sosial. Sedangkan pembatasan penggunaan media sosial oleh pemerintah terhadap masyarakat, dengan cara melanggar hak atas kebebasan berpendapat dan atas informasi publik tentu memiliki problematika hukum karena melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang menyatakan bahwa masyarakat berhak mendapat informasi publik. Selain itu Indonesia juga meratifikasi deklarasi universal hak-hak asasi manusia, yang dinyatakan dalam Pasal 19:

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.

Masyarakat memiliki hak untuk mencari dan mendapatkan atas keterbukaan informasi. Dengan demikian dapat disimpulkan pembatasan akses *platform* media sosial yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya dapat dibenarkan karena sudah melanggar hak warga negara sekaligus

membuat kerugian dan dapat meresahkan, sebab masyarakat tidak bisa membedakan dan memastikan kebenaran atas berita yang muncul dipermukaan, belum lagi pembatasan ini terkesan mendadak tanpa konfirmasi publik sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah membatasi penggunaan media sosial dalam upaya mencegah aktivitas penyebaran berita hoaks atas dasar negara dalam keadaan tidak kondusif sesuai prinsip keterbukaan informasi publik?
2. Bagaimana seharusnya dalam pembatasan akses media sosial oleh pemerintah yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dengan tetap memperhatikan prinsip keterbukaan informasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pembatasan penggunaan media sosial dalam upaya mencegah aktivitas penyebaran berita hoaks atas dasar negara dalam keadaan tidak kondusif sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan pembatasan akses media sosial oleh pemerintah yang berlandaskan Undang-Undang ITE dengan tetap memperhatikan prinsip keterbukaan informasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoretis

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran dan penjelasan serta memperluas khasanah ilmu pengetahuan hukum tentang penerapan aturan pembatasan *platform* media sosial dalam upaya pemerintah menghentikan penyebaran berita hoaks.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai pembatasan akses media sosial oleh pemerintah yang berlandaskan Undang-Undang ITE dengan tetap memperhatikan prinsip keterbukaan informasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan dan sumber referensi bagi mahasiswa, akademisi maupun praktisi serta peneliti selanjutnya tentang pembatasan penggunaan media sosial dalam upaya mencegah

aktivitas penyebaran berita hoaks atas dasar negara dalam keadaan tidak kondusif sesuai atau tidak dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada para stake holders tentang cara pembatasan akses media sosial oleh pemerintah yang berlandaskan Undang-Undang ITE dengan tetap memperhatikan prinsip keterbukaan informasi.

1.5 Metode Penelitian

“Metode penelitian merupakan prosedur atau cara Peneliti di dalam mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Penulisan skripsi yang baik dan benar, harus menggunakan metode penelitian hukum yang baku yang sudah diakui oleh ahli hukum”². Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum, untuk memahami adanya hubungan antara ilmu hukum dengan hukum positif diperlukan suatu telaah terhadap unsur-

²Fakultas Hukum, *Petunjuk Penulisan Hukum (Skripsi)*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2014, h. 20.

unsur hukum atau “*gegevens van het recht*”³. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. “Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata”⁴. “Ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis, dan preskriptif”⁵. Penelitian normatif menitik beratkan pada dogmatik hukum yang bersifat teoritis-rasional, “sehingga pengungkapannya terikat pada metode yang didasarkan pada persyaratan logika deduktif”⁶. dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, beserta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung.

Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi tentang rumusan masalah yang diajukan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “penelitian hukum adalah salah satu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”⁷.

1.5.2 Metode Pendekatan

³Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Depok, 2015, h. 14.

⁴Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, h. 295.

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 32.

⁶Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op. Cit.*, h. 4.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 35.

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar menyusun argumen yang tepat. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan atau bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi. “Pendekatan undang-undang digunakan untuk mencari, mengetahui *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, maka dapat memahami kandungan filosofis yang ada di dalam undang-undang”⁸.

b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian ini yaitu dengan cara mempelajari berbagai pandangan dan doktrin ahli dalam ilmu hukum atau menelaah konsep pemikiran yang berkembang di dalam doktrin-doktrin disiplin ilmu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “dengan

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 134.

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti”⁹. Dengan mempelajari konsep hukum, maka akan lebih mudah membangun argumentasi hukum dan menarik kesimpulan yang tidak keliru dalam penelitian normatif.

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang tidak mengenal adanya data. Maka bahan hukum yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur hukum, jurnal hukum, ataupun artikel hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sumber dan jenis bahan hukum dalam penelitian ini ada tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya,

⁹*Ibid*, h. 136.

diperlukan sumber-sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum primer yang bersifat *otoritatif* (mempunyai otoritas) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer yang digunakan terkait dengan issue hukum dalam penelitian ini, terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);

7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, dan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer seperti studi kepustakaan ilmu hukum berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, literatur-literatur hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, dokumentasi hukum, skripsi, artikel hukum, makalah seminar, simposium dan diskusi hukum serta informasi dari *website* yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diajukan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berasal yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan - yakni penelitian hukum normatif (*normative legal research*) metode inventarisasi

dan kategorisasi bahan-bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diajukan. Setelah melakukan pemeriksaan, selanjutnya adalah memberikan catatan-catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, undang-undang, atau dokumen).

Bahan-bahan hukum sekunder berupa buku literatur hukum, karya ilmiah, artikel hukum di internet serta bahan-bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, majalah dan kamus yang relevan dengan rumusan masalah, diperiksa segala kelengkapan dari bahan hukum yang diperoleh, kejelasan dari makna-makna yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian dikumpulkan dengan sistem kartu catatan, diinventarisasi, dibuatkan ikhtisar yang memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar, pokok permasalahan, pokok gagasan yang memuat pendapat asli sebagai pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan analisis tentang pembatasan penggunaan media sosial dalam upaya mencegah aktivitas penyebaran berita hoaks atas dasar negara dalam keadaan tidak kondusif sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik serta analisis pembatasan akses media sosial oleh pemerintah yang berlandaskan Undang-Undang ITE dengan tetap memperhatikan prinsip keterbukaan informasi.

Setelah itu menyusun ulang semua bahan hukum secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami. Terakhir adalah

menempatkan semua bahan hukum secara berurutan menurut kerangka sistematika penulisan.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yakni teknik analisis yang bersifat preskriptif analisis secara normatif.

Rumusan masalah yang diajukan dianalisis preskriptif tujuan hukumnya, nilai-nilai keadilannya, validitas aturan hukumnya, konsep-konsep hukumnya dan norma-norma hukumnya. Dalam penerapannya atau implementasinya, permasalahan yang diajukan dianalisis preskriptif untuk menetapkan standar prosedurnya, ketentuan-ketentuannya, dan rambu-rambunya dalam melaksanakan aturan, gagasan atau konsep hukum yang disarankan sebagai hasil dari penelitian ini.

Analisis juga dilakukan terhadap gagasan, pemikiran dari para sarjana hukum dan ketentuan-ketentuan yang berisi kaidah hukum. Setelah dilakukan analisis, maka konstruksi dilaksanakan dengan cara memasukkan ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penggunaan media sosial dalam upaya mencegah aktivitas penyebaran berita hoaks atas dasar negara dalam keadaan tidak kondusif sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut, dalam hal ini sistem hukum pidana di Indonesia. Teknik analisis

ini juga ditujukan untuk memahami gejala hukum yang sedang diteliti dengan menekankan pada penemuan jawaban atas permasalahan, bagaimana seharusnya pembatasan akses media sosial oleh pemerintah yang berlandaskan Undang-Undang ITE dengan tetap memperhatikan prinsip keterbukaan informasi.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab. Masing-masing bab terdiri atas sub bab agar diperoleh penjelasan ruang lingkup dan elemen permasalahan secara jelas dan lengkap dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Berisi uraian tentang pendahuluan, yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisi uraian tentang tinjauan pustaka, yang meliputi tinjauan mengenai pengertian *Platform*, Media Sosial, Hoaks, Pembatasan, Keterbukaan, dan Perlindungan Hukum.

BAB III : Berisi tentang pembahasan dari skripsi ini, berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan masalah pada penulisan skripsi ini, yakni pembatasan penggunaan media sosial dalam upaya mencegah aktivitas penyebaran

berita hoaks atas dasar negara dalam keadaan tidak kondusif sesuai atau tidak sesuai prinsip keterbukaan informasi publik dan bagaimana seharusnya pembatasan akses media sosial oleh pemerintah yang berlandaskan Undang-Undang ITE dengan tetap memperhatikan prinsip keterbukaan informasi.

BAB IV : Penutup, dalam bab ini dipaparkan simpulan dari penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada, dan saran berdasarkan simpulan penelitian ini.